

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DALAM MENARIK INVESTASI

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**M. SYAHWATUL AMIN
181010055**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

PEKANBARU

2022



Sertifikat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Syahwatul Amin

181010055

Dengan Judul :

Peran Dinas Penanaman Modal Dalam Menarik Investasi Di Kabupaten Indragiri Hilir
Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg : 1274/UMP FH UIR 2021

Paper ID : 1878358783/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 151/Kpts/PH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/N/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK : 19 02 02 773/1020038101
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I. III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. SYAHWATUL AMIN
NPM : 18 101 0053
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Peran Dinas Penanaman Modal Dalam Menarik Investasi Di Kabupaten Indragiri Hilir.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Mei 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : M. SYAHWATUL AMIN
NPM : 181010055
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DALAM MENARIK INVESTASI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pembimbing : Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H.

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
08-05-2022	Perbaiki populasi dan sampel dalam penelitian	
21-05-2022	Perbaiki Di alenia kedua dalam abstrak	
13-06-2022	Dalami dan fokuskan latar belakang masalah.	
26-06-2022	Lengkapi beserta penjelasannya	
15-07-2022	Perbaiki analisis dalam pembahasan	
20-07-2022	Tambahkan hasil wawancara	
26-07-2022	Perbaiki penulisan pengutipan	
19-08-2022	Persetujuan Pembimbing	

Pekanbaru, 19 Agustus 2022

Mengetahui :

Dr. Rosydi Hamzah S. H., M. H.
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DALAM MENARIK
INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

M. SYAHWATUL AMIN


NPM : 181010055

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui :
Dekan


Dr. M. Musa . S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Syahwatul Amin
NPM : 181010055
Fakultas : Hukum
Program Study : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Bolak Raya, 17 Februari 2000
Alamat Rumah : Jl. Marpyan Pekanbaru
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DALAM MENARIK INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Agustus 2022

Yang menandatangani


METERAL TEMPEL
287AJX977395252

M. SYAHWATUL AMIN

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara berkembang berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah. Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 8,730 milyar tahun 2018, dibawah target Rp 20.000 milyar dan Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 2,86 juta pada tahun 2017, dibawah target USD 74 juta. (RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023) sehingga memunculkan permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir adalah nilai Realisasi Investasi Belum maksimal dikarenakan Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir? Dan Apakah faktor penyebab rendahnya Investasi di Kabupaten Indragiri hilir?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris, dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir adalah membantu investor dalam memperoleh izin didaerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan. Selain itu DPMPTSP diberi peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di daerah (perda) bisa dilaksanakan oleh investor. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah dan penghambat Investasi di Kabupaten Indragiri hilir adalah Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, Payung Hukum Selama ini Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, masih rendahnya permodalan, pengusaha kecil pada umumnya tidak dapat mempromosikan produknya melalui media massa dan Payung Hukum Selama ini yang menjadi acuan DPMPTSP dalam pengelolaan investasi di daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi.

Kata kunci: Peran, Dinas Penanaman Modal, Investasi

ABSTRACT

Investment is one of the instruments in the economic system of a nation that is very important, it is not surprising that in developed and developing countries try optimally to become an investment destination in order to move the wheels of the economy that is directly related to the production system, trade and export activities as well as economic activities of the community in general. This scope is not an exaggeration if it is stated that the presence of investment is a significant thing in national development or precisely in moving the wheels of the economy carried out by the government. Pmdn realization is still low at Rp 8,730 billion in 2018, below the target of Rp 20,000 billion and FDI realization is still far low at USD 2.86 million in 2017, below the target of USD 74 million. (RPJMD of Indragiri Hilir Regency 2018-2023) so that it raises the problem faced by the DPMPTSP of Indragiri Hilir Regency is that the value of Investment Realization has not been maximized due to the not yet optimal regional investment climate.

The main problem of this study is How is the Role of the Investment Office in Attracting Investment in Downstream Indragiri Regency? And What are the factors causing the low investment in Downstream Indragiri Regency?

The research method used in this study is to use empirical legal research, with the technique of data collection, namely by interviews. Judging from its nature, this research includes descriptive research, namely research that provides a detailed and clear picture of the main problem of the research.

The result of the discussion of this study is the Role of the Investment Office in Attracting Investment in downstream Indragiri Regency is to assist investors in obtaining permits in the region after the BKPM approves the application file. In addition, DPMPTSP is given a role to ensure that the rules that have been made in the regions (perda) can be implemented by investors. The ultimate goal to be achieved is the creation of a conducive investment climate in the regions and the factors causing low investment in downstream Indragiri Regency are the still low quality of human resources of business actors, the Legal Umbrella So far that has become a reference for DPMPTSP has not been able to fully accommodate the needs of investment management and Political and Security Conditions in the Regions The monetary crisis began in 2008 until now and economic instability which includes government policies, cases of corruption, the role of business, market regulation.

Keywords: Role, Investment Office, Investment.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DALAM MENARIK INVESTASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR“**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya.

Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda Napsiah dan ayahanda Syahrudin yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Dr. M. Musa , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selam mengikuti perkuliahan;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Perpustakaan Umum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan

pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Penulis

M. SYAHWATUL AMIN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Sertifikat Originalitas Penelitian	
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	
Berita Acara Bimbingan Skripsi	
Tanda Persetujuan Skripsi	
Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi	
Surat Pernyataan	
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM.....	34
A. Gambaran Umum Tentang Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir.....	34
B. Tinjauan umum tentang Otonomi Daerah.....	43
C. Tinjauan umum tentang Investasi.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir	66
B. Faktor penghambat Investasi di Kabupaten Indragiri hilir	77
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada kurun waktu 2016-2018.....	11
Tabel I.2	Daftar Populasi dan Sampel.....	32
Tabel III.1	Daftar Investor PMA dan PMDN Masih Beroperasi Berdasarkan Ip Yang Berinvestasi Di kabupaten Indragiri Hilir Keadaan 2016 S/D Tahun 2018.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Negara merupakan suatu organisasi yang utama di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yang tercermin dalam pembukaankonstitusional, pelaksanaan pembangunan dikelompokkan dalam pembangunan Nasional dan pembangunan daerah. Undang-undang dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu Negara, dan dasar segala peraturan perundangundangan.¹

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sistem pemerintahan Negara

¹ Abd Thalib, "Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945," *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 49–62, <https://repository.uir.ac.id/1533/1/6..>

Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilaksanakan oleh negara untuk mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan nasional. Instansi yang memiliki kekuasaan untuk mengelola pemerintahan adalah pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah menjamin kesejahteraan sosial kepada setiap warga negara tidak hanya dalam pembangunan negara, tetapi juga dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, penyediaan jaminan dan kesehatan sosial, serta pendidikan.

Dengan berkembangnya tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam doktrin negara kesejahteraan, maka penyelenggara negara diberikan berbagai kewenangan, termasuk kewenangan di bidang legislatif. Peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi nasional tidak hanya dirumuskan oleh badan legislatif, tetapi juga dirumuskan oleh undang-undang. Itu dilakukan secara independen oleh otoritas nasional.

Hukum Administrasi Nasional merupakan undang-undang yang mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah istilah luas yang biasanya menyangkut masalah kekuasaan, biasanya berkaitan dengan desentralisasi atau peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah.

Daerah otonom adalah daerah yang mempunyai kewenangan dan kewenangan mengurus dan mengurus keluarganya sendiri di bawah kepemimpinan kepala daerah. Otonomi daerah merupakan awal dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada daerah dan kota diawali dengan perpindahan banyak kekuasaan dari pusat ke daerah.²

Hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanann otonomi daerah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintahan saja. Namun menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu untuk memberikan dukungan positif dari pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah termasuk di dalamnya DPRD, perlu memberikan *supporting* yang lebih terbuka dan transparan, serta perlu memberikan daya dukungan yang kuat, agar otonomi daerah bisa terwujud.(Boedi Dewantoro,

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum Islam mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskannya. Dapat dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam Hukum Islam tidak ada. Karena sistem otonomi daerah muncul di Era Reformasi berlakunya otonomi daerah, agar terwujudnya keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pemimpin dalam kekuasaan pemerintahan,

² Aryo Akbar Meni Warlina, Yusri Munaf, Efendi Ibnu Susilo, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah," *KONSTITUSI* 15, no. 1 (2021): 1–10.

dan seorang pemimpin telah memegang amanat, yang mendapat amanat dalam kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tanggungjawabnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS, An-Nisa: 59) (www.Tafsir Al-quran.co.id)

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi daerah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi

dengan pemerintahan daerah kabupaten dan kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun dengan demikian, fungsi koordinasi dalam otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan terkait dengan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap harus diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang seyogyanya pula disertai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pada penyelenggaraannya pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola pemerintahan daerah yang sangat baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya

transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, partisipasi yang aktif dalam masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain yaitu:

1. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang provinsi sangat terbatas.
3. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah.
4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola yang baik, seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, dan demokrasi. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga member peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas ditetapkan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia. Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan tugas otonomi daerah melalui perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2016)

Pemeraatan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan tanggung jawab warga negara dan masyarakat itu sendiri, sesuai kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah itu sendiri menjadi sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya pembangunan suatu daerah tergantung dari kemampuannya untuk mandiri secara finansial. Kemandirian finansial akan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber eksternal. Artinya, semakain kecil ketergantungan daerah dari sumber-sumber eksternal berarti daerah tersebut semakain mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara efisien dan efektif terutama sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pembangunan dalam islam tidak hanya sebatas pembangunan

infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat diperlukan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang ada. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Potensi yang dapat digali oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan daerahnya ialah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang digalakan, sehingga diharapkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD terus meningkat. Peluang Bisnis dan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbuka lebar bagi para Bisnisman dan Investor baik dalam negeri maupun Manca Negara untuk berbagai sektor kegiatan. Yang di tunjang semakin meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dan apa lagi telah bergulirnya otonomi daerah, maka daerah telah mempunyai kewenangan yang luas dalam hal penanaman modal/investasi dan secara umum peluang peluang tersebut sebagai berikut:

1. Perkebunan
2. Perikanan dan Kelautan
3. Sektor Pertanian dan Hortikultura
4. Peluang Perkebunan
5. Sektor Pertambangan Dan Energi
6. Sektor Perdagangan Dan Jasa
7. Kehutanan
8. Sektor Pariwisata

Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona.

Potensi sektor perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni produksi kelapa Dalam mencapai 390.924,28 ton pertahun dengan luas lahan 302.370 Ha. Untuk kelapa hybrida tercatat produksi sebanyak 72.067 ton pertahun dari luas lahan 28.770 Ha. Sedangkan untuk produksi kelapa sawit sebanyak 567.802,56 ton pertahun dari lahan seluas 76.353,45 Ha. Untuk jenis komoditi karet dengan luas areal 4.861 Ha, kopi 1.338 Ha, sagu 17.656 Ha, kakao 2.170 Ha, pinang 15.413, nipah 17.435 Ha. dan aneka tanaman perkebunan lainnya 303 Ha.

Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di Dunia, bahkan dijuluki sebagai

“Tanah Hampan Kelapa Dunia” Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 Ha. dan telah dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha.(<https://dpmpstsp.inhilkab.go.id>)

Tetapi pada kenyataannya pendapatan daerah khususnya pada sector investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada kurun waktu 2014-2018 masih belum tercapai sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1

Data investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada kurun waktu 2016-2018

Penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Target			Realisasi		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PMDN	18000	19000	20000	24700	2230	8730
PMA	7200	73000	7400	300	-	8400

Sumber: RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 8,730 milyar tahun 2018, dibawah target Rp 20.000 milyar dan Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 2,86 juta pada tahun 2017, dibawah target USD 74 juta³.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPMPSTSP Kabupaten Indragiri Hilir adalah nilai Realisasi Investasi Belum maksimal dikarenakan Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah adapun yang menjadi akar masalahnya sebagai berikut:

³ RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1. Masih kurangnya Kajian berkenaan dengan Potensi dan Produk Unggulan Daerah
2. Masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga sulit diketahui realisasi investasi
3. Masih kurangnya terjalin Kerjasama kemitraan antara Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro
4. Terbatasnya kegiatan promosi daerah yang dapat diikuti melalui event regional dan nasional

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya :

1. Bagaimana Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir?
2. Apakah faktor penghambat Investasi di Kabupaten Indragiri hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis ingin tuju:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Investasi di Kabupaten Indragiri hilir.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang penulis ingin dapatkan adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu hukum yang pada umumnya untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk dijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa/ mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perwujudan aturan yang ada ataupun yang berlaku merupakan instrument dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana dipertegas berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya, negara indonesia merupakan negara hukum”. Berikut dapat diketahui karakteristik negara hukum yakni: (Gandhasubrata, 1999: 11)

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Hukum sebagai pedoman disegala bidang atau supremasi hukum dan legalitas.
3. Memiliki sistem yang tidak memihak serta memiliki persamaan kedudukan di peradilan.
4. Terdapat peradilan perdata dan pidana.

Sehingga negara hukum dapat dikatakan sebagai negara yang melakukandan melaksanakan setiap tindakannya sesuai atau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap tindakannya maka seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku pula. (Gandhasubrata, 1999: 35)

2. Otonomi Daerah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di suatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tesebut juga membawa berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. (Santosa, 1998: 39)

Pemerintah (*government*) dapat dikatakan sebagai kemudi, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan setiap kebijakan-kebijakan. Sehingga dengan kemudinya untuk memerintah di dalam setiap penyelenggaraan yang hendak dicapai. Pemerintahan merupakan suatu aktifitas yang dijalankan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pemerintah dapat dikatakan sebagai ruang lingkup pelaksana penyelenggara. (Syafiie, 2003: 186)

Menurut Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*. (Wasistiono, 2003: 23)

Berikut dapat diketahui pemerintah memiliki fungsi yaitu antara lain demi: (Ndraha, 2003: 29)

- a. Pemerintah dapat melaksanakan setiap proses kegiatan yang ada.
- b. Pemerintah memiliki kekuasaan melakukan suatu tindakan untuk mengawasi secara langsung, dimana tindakan ini dilakukan sesuai dengan badan pemerintahan yang memiliki kewenangan.

- c. Mengawasi secara tidak langsung hal ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian ketentuan dan prosedurnya suatu kegiatan pemerintahan.
- d. Pemerintah dapat mempengaruhi setiap masyarakat sebagai warga negaranya untuk mengikuti segala ketentuan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.
- e. Pemerintah bisa mempengaruhi setiap masyarakat dengan menyampaikan keterangan dengan melakukan sosialisasi.

1. Pengertian

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.⁴

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan

⁴ Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.⁶

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.⁷

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁵ *Ibid.* 53

⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

⁷ *Ibid.*14

setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.

Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.⁸

Dalam era reformasi Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU yang disebut kedua ini merupakan revisi atas UU yang disebut pertama. Kini telah diganti lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang pemerintahan daerah.

⁸ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

2. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri. Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut.

- a. Tujuan politik Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Tujuan administratif Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.
- c. Tujuan ekonomi Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁹

Dalam buku pengantar pemerintahan daerah karangan Ani Sri Rahayu juga disebutkan tujuan dari pemberian otonomi daerah, yaitu sebagai berikut.

⁹ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hal 22.

- a. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c. Peradilan nasional.
- d. Wilayah regional adil.
- e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g. Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun Manfaat dari Otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerahdaerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.

- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.²⁶

Dadang Solihin menyebutkan manfaat dari otonomi daerah, dengan mengutip dari pernyataan Shabbir Cheema dan Rondinelli, adalah :

- a. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen
- b. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat
- c. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistis
- d. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana sering kali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.¹⁰

3. Konsep Otonomi daerah

Dalam otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia dikenal konsep yang dapat dikenali dari otonomi daerah. Adapun beberapa ahli mengemukakan konsep yang membentuk otonomi daerah tersebut. Dalam bukunya Ni'matul Huda menguraikan bahwa konsep otonomi, ada lima tingkatan, hal ini beliau kutip dari Ismail Sunny, mengatakan :

¹⁰ Dadang Solihin. dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.11.

- a. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No.5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Dia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.
- b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
- c. Negara *quasi* federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
- d. Negara federal dengan pemerintahan federal, seperti negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
- e. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat

tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.¹¹

4. Bentuk-bentuk Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki beberapa bentuk menurut Teguh Yuwono, yang ia kutip dari pendapat Rondineli, bentuk-bentuk otonomi daerah tersebut antara lain :

a) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan secara leluasa. Jadi, inti dekonsentrasi terdapat praktik pemberian keleluasaan kepada pejabat di daerah untuk mengambil keputusan (merencanakan, membuat keputusan dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dengan daerah setempat), namun hal ini dilakukan atas petunjuk dari pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, ialah dengan mentransfer kewenangan dan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi, distrik, dan unit administrasi lokal. Kedua, melalui koordinasi unit pada level sub nasional di antara pemerintah pusat dan daerah. Mengutip pendapat Smith, Turner, dan Hulme, pilihan dekonsentrasi didasarkan pada ukuran manajerial bukan politik. Akan tetapi, dampak

¹¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka pelajar, Jakarta, 2009, hlm. 87-88.

politiknya sangat tinggi dan ini disebabkan kepentingan politik dalam mengendalikan kekuasaan negara, baik di pusat maupun di daerah.

b) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintah pusat. Adapun delegasi, merujuk pada sebuah situasi di mana pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi administrasi publik pada pemerintah daerah yang sepenuhnya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Bentuk desentralisasi semacam ini dapat dicirikan sebagai hubungan principal-agen di mana pemerintah pusat berfungsi sebagai principal dan pemerintahan daerah sebagai agen. Bentuk delegasi dilaksanakan di beberapa negara berkembang dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik serta agen-agen pembangunan regional. Rondineli menyebutkan sejumlah negara berkembang yang mendelegasikan pengendalian terhadap eksploitasi proses, dan ekspor beberapa sumber alam yang bernilai tinggi kepada korporasi yang dimiliki publik. Pendelegasian manajemen kepada otoritas khusus dilandasi oleh pertimbangan bahwa birokrasi reguler tidak mampu mengatur, mengendalikan secara langsung, atau mengelola industri tersebut. Misalnya Indonesia mempunyai Pertamina, Meksiko memiliki Pemex, dan Aljazair mempunyai Sonarach. Semua itu mempunyai peranan penting dalam industri pertambangan.

c) Devolusi

Devolusi adalah pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintah daerah. Ada lima bentuk karakteristik devolusi, yaitu:

- 1) Unit pemerintah lokal bersifat otonom, mandiri, dan terpisah dari tingkat-tingkat pemerintah;
- 2) Unit pemerintahan lokal mempunyai batas yang jelas dan resmi, serta mempunyai tugas umum pemerintahan;
- 3) Unit pemerintah lokal berstatus sebagai badan hukum dan berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri;
- 4) Unit pemerintahan lokal berstatus sebagai badan hukum dan berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri;
- 5) Unit pemerintahan daerah diakui warganya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dengan baik;
- 6) Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk devolusi adalah pelimpahan tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintahan kota maupun bupati dan DPRD. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu contohnya adalah negara Sudan di mana komisi provinsi dan DPRD provinsi mempunyai kewajiban hampir seluruh

fungsi-fungsi publik, kecuali keamanan nasional, pos komunikasi, urusan luar negeri, perbankan, dan peradilan.

d) Privatisasi

Privatisasi adalah suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan wewenang kepada organisasi nirlaba. Misalnya, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijadikan satu membentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah memberikan wewenang kepada KADIN, Koperasi, dan asosiasi lain untuk mengeluarkan bimbingan, pengawasan, serta izin yang semula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat.

Privatisasi juga menempatkan tanggung jawab fungsifungsi tertentu kepada organisasi nirlaba (sosial) dan mereka diizinkan membentuk perusahaan swasta. Dalam masalah tertentu, pemerintah memberikan wewenang tanggung jawab tersebut kepada organisasi paralel seperti nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok-kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, serta koperasi. Hal ini berarti pemerintah memberikan peluang kepada organisasi swasta untuk mendapatkan kesempatan sama dengan organisasi bentukan

pemerintah untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Pembangunan bangsa merupakan tugas semua elemen masyarakat yang tidak boleh melakukan pemihakan hanya kepada kelompok tertentu, namun semua elemen masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan kesejahteraan masyarakat.¹²

3. Teori Pendapatan Daerah

Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya diwilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem perintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik

¹² Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hlm.24-26.

kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.¹³

Dimana sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain – lain

Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
- b. Penerimaan pinjaman daerah.
- c. Dana cadangan daerah.

¹³ [journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi_penerimaan_pajak_daerah_dan_retribusi). diakses 2 Mei 2022

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sebagai konsekuensi implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah sebagai sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintahan daerah.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu rangkaian yang menggambarkan hubungan antara hal-hal yang khusus yang ingin peneliti teliti. Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

Peran menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Dinas Penanaman Modal adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan

Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan yang berdasarkan sebuah cara yang sistematis dan berbentuk pemikiran tertentu dalam melakukan penganalisaannya. (Bambang Sugono, 2006: 6)

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penulisan yang dilakukan secara *Observasional Research*, dengan melakukan takhnik *Survvey*, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa daftar wawancara langsung terhadap pihak yang terkait. Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang dan segi sifatnya, maka penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif (Syafrialdi :2017) yakni menggambarkan tentang Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir.

2. Data dan sumber data.

a. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari dari jenisnya adalah :

1) Data primer.

yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan tehnik wawancara.

2) Data sekunder.

yaitu data yang diperoleh berupa undang-undang, buku buku, literatur pendapat para ahli.

b. Sumber data.

Observasi.

penulisan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, hal ini penulis lakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Indragiri hilir

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh subjek yang berkaitan dalam penelitian ini, sampel adalah sekumpulan unit bagian atau sebagian dari populasi, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel karena penulis menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. (Bambang Waluyo, 2006)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait yaitu:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Staff Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel I.2

Daftar populasi dan sampel

No	Populasi	Jumlah populasi	Jumlah Sampel
1.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	1	1
2.	Staff Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir	20	2
	Jumlah	21	8

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2022

5. Alat pengumpul data

Pengumpulan data primer dari sampel di lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat relevan dengan judul penelitian dan terbuka yang dapat berkembang sesuai dengan arah pembicaraan.

6. Analisis data

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap, di olah dengan cara mengkategorikan serta turut mengelompokkan data menurut jenisnya berdsarkan ketentuan masalah pokok didalam penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian. Kemudian di analisis dengan cara menyandingkan dan membandingkan kajian teori, praturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli.

7. Penarikan kesimpulan

Setelah analisis data terakhir ditarik kearah suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum menuju kearah data yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah dan Perkembangan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah lebih dahulu dilakukan sebelum Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik. Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “Indragiri Hilir Berjaya Dan Gemilang 2025”,

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk satu unit kerja non struktural yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, dan Surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 56 / MK. WASPAN / 6 / 1998 tentang Langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan Aspirasi Reformasi, serta Instruksi Gubernur Riau No 01 Tahun 1999 tanggal 2 Januari 1999 tentang Pembentukan Unit Masyarakat Pola Pelayanan Satu Atap Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Riau, berkaitan dengan Instruksi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk suatu unit kerja Non Struktural melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 25 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Indragiri Hilir dengan alamat Kantor Gedung Inhil Bussines Center di jalan Hang
Tuah No, 04 Tembilahan No. Telp (0768) 21024.

Sebagai landasan hukum oprasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu maka
di terbitkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 279/VI/ HK-2006
tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalankan fungsi
pelayanan publik dengan pola satu atap, Kantor Pelayanan Tepadu Kabupaten
Indragiri Hilir secara resmi beroperasi pada tanggal 17 Juli 2006, dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mempunyai tekad dengan motto
pelayanan yakni “Pelayanan Yang Baik dan Ikhlas Merupakan Ibadah”.

Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mewujudkan
pelayanan publik mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan di
anugrahkannya piagam penghargaan berupa “ CITRA BHAKTI ABDI
NEGARA” pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Bagi Aparatur Negara Republik Indonesia, Kabupaten Indragiri Hilir dengan
adanya piagam ini lebih membina dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan
publik. Keberhasilan ini terus ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,
seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk “Badan Perizinan Penanaman
Modal Dan Promosi Daerah”.

Yang selanjutnya disebut BP2MPD, melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 yang diarahkan untuk melaksanakan

pelayanan public dengan pola satu pintu sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan berubahnya Nomenklatur untuk meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yang selanjutnya disebut DPMPTSP melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 10 November 2016 Yang diarahkan untuk melaksanakan pelayanan public dengan pola satu pintu. Dengan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan penulis merincikan sebagai berikut :

Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Terdiri dari 57 Izin Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri. dari 44 Izin.

Visi Dan Misi Dpmptsp Kab. Inhil Visi “Terwujudnya Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Yang Handal Dan Terpercaya”. Misi, Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, DPMPTSP memiliki misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, terpercaya dan akuntabel
- b. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan terpercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

- c. Meningkatkan peran konsultasi, fasilitasi dan mendorong perkembangan sektor produktif bidang penanaman modal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemkab Inhil, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; terdiri dari
 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan, terdiri dari:
 1. Seksi Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal;
 2. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- g. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Primer;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Sekunder;
dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Tersier;
- h. Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Lokasi dan Tata Ruang;

2. Seksi Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan; dan

3. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan dan lainnya.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir adalah sbb :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal, bidang Promosi Penanaman Modal, bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan, bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, serta Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan

Pengendalian Penanaman Modal, bidang Promosi Penanaman Modal, bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan, bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, serta Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah;

c. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal, bidang Promosi Penanaman Modal, bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan, bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, serta Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah;

d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup bidang Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal, bidang Promosi Penanaman Modal, bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan, bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, serta Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah;

e. Penandatanganan perizinan yang telah mendapat pelimpahan dari Bupati;

- f. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas (*Job description*) DPMPTSP Kab. Inhil

- a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan Pelaporan umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang perencanaan, Pengembang Iklim, dan Pengendalian Penanaman Modal lingkup Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Pemberdayaan Usaha;
- d. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Promosi Penanaman Modal lingkup Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Pelaksanaan Promosi

Penanaman Modal, serta sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

- e. Kepala Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan Kepala Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan lingkungan verifikasi, Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal, Sistem Informasi Penanaman Modal, serta pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ;
- f. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Lingkup Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Primer, Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Sekunder, serta Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Tersier;
- g. Kepala Bidang pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah Kepala Bidang pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah Lingkup Pelayanan Perizinan Lokasi dan Tata Ruang, Pelayanan Mendirikan Bangunan, serta Pelayanan Perizinan Lingkungan Lainnya;

B. Tinjauan umum tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.¹⁴

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah

¹⁴ Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

¹⁵ *Ibid.* 53

adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.¹⁶

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.¹⁷

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.

¹⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

¹⁷ *Ibid.*14

Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.¹⁸

Dalam era reformasi Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU yang disebut kedua ini merupakan revisi atas UU yang disebut pertama. Kini telah diganti lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang pemerintahan daerah.

2. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu

¹⁸ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

sendiri. Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut.

- a. Tujuan politik Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Tujuan administratif Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.
- c. Tujuan ekonomi Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁹

Dalam buku pengantar pemerintahan daerah karangan Ani Sri Rahayu juga disebutkan tujuan dari pemberian otonomi daerah, yaitu sebagai berikut.

- h. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.
- i. Pengembangan kehidupan demokrasi.
- j. Peradilan nasional.
- k. Wilayah regional adil.

¹⁹ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hal 22.

- l. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik.
- m. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- n. Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun Manfaat dari Otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- g. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- h. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerahdaerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- i. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.
- j. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.²⁶

Dadang Solihin menyebutkan manfaat dari otonomi daerah, dengan mengutip dari pernyataan Shabbir Cheema dan Rondinelli, adalah :

- e. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen
- f. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat
- g. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistis
- h. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana sering kali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.²⁰

3. Konsep Otonomi daerah

Dalam otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia dikenal konsep yang dapat dikenali dari otonomi daerah. Adapun beberapa ahli mengemukakan konsep yang membentuk otonomi daerah tersebut. Dalam bukunya Ni'matul Huda menguraikan bahwa konsep otonomi, ada lima tingkatan, hal ini beliau kutip dari Ismail Sunny, mengatakan :

- f. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No.5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya

²⁰ Dadang Solihin. dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.11.

sangat sentralistik. Dia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.

- g. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
- h. Negara *quasi* federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
- i. Negara federal dengan pemerintahan federal, seperti negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
- j. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.²¹

²¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka pelajar, Jakarta, 2009, hlm. 87-88.

4. Bentuk-bentuk Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki beberapa bentuk menurut Teguh Yuwono, yang ia kutip dari pendapat Rondineli, bentuk-bentuk otonomi daerah tersebut antara lain :

a) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan secara leluasa. Jadi, inti dekonsentrasi terdapat praktik pemberian keleluasaan kepada pejabat di daerah untuk mengambil keputusan (merencanakan, membuat keputusan dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dengan daerah setempat), namun hal ini dilakukan atas petunjuk dari pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, ialah dengan mentransfer kewenangan dan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi, distrik, dan unit administrasi lokal. Kedua, melalui koordinasi unit pada level sub nasional di antara pemerintah pusat dan daerah. Mengutip pendapat Smith, Turner, dan Hulme, pilihan dekonsentrasi didasarkan pada ukuran manajerial bukan politik. Akan tetapi, dampak politiknya sangat tinggi dan ini disebabkan kepentingan politik dalam mengendalikan kekuasaan negara, baik di pusat maupun di daerah.²²

²² Aryo Akbar Meidizon Dahlan, Ellydar Chaidir, Yusri Munaf, "Pembentukan Kebijakan Publik Yang Berkeadilan Dalam Masyarakat Terhadap Konstruktif Pembangunan Hukum Nasional," *KONSTITUSI* 15, no. 1 (2021): 129–153.

b) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintah pusat. Adapun delegasi, merujuk pada sebuah situasi di mana pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi administrasi publik pada pemerintah daerah yang sepenuhnya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Bentuk desentralisasi semacam ini dapat dicirikan sebagai hubungan principal-agen di mana pemerintah pusat berfungsi sebagai principal dan pemerintahan daerah sebagai agen. Bentuk delegasi dilaksanakan di beberapa negara berkembang dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik serta agen-agen pembangunan regional. Rondineli menyebutkan sejumlah negara berkembang yang mendelegasikan pengendalian terhadap eksploitasi proses, dan ekspor beberapa sumber alam yang bernilai tinggi kepada korporasi yang dimiliki publik. Pendelegasian manajemen kepada otoritas khusus dilandasi oleh pertimbangan bahwa birokrasi reguler tidak mampu mengatur, mengendalikan secara langsung, atau mengelola industri tersebut. Misalnya Indonesia mempunyai Pertamina, Meksiko memiliki Pemex, dan Aljazair mempunyai Sonarach. Semua itu mempunyai peranan penting dalam industri pertambangan.

c) Devolusi

Devolusi adalah pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintah daerah. Ada lima bentuk karakteristik devolusi, yaitu:

- 7) Unit pemerintah lokal bersifat otonom, mandiri, dan terpisah dari tingkat-tingkat pemerintah;
- 8) Unit pemerintahan lokal mempunyai batas yang jelas dan resmi, serta mempunyai tugas umum pemerintahan;
- 9) Unit pemerintah lokal berstatus sebagai badan hukum dan berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri;
- 10) Unit pemerintahan lokal berstatus sebagai badan hukum dan berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri;
- 11) Unit pemerintahan daerah diakui warganya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dengan baik;
- 12) Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk devolusi adalah pelimpahan tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintahan kota maupun bupati dan DPRD. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu contohnya adalah negara Sudan di mana komisi provinsi dan DPRD provinsi mempunyai kewajiban hampir seluruh

fungsi-fungsi publik, kecuali keamanan nasional, pos komunikasi, urusan luar negeri, perbankan, dan peradilan.

d) Privatisasi

Privatisasi adalah suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan wewenang kepada organisasi nirlaba. Misalnya, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijadikan satu membentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah memberikan wewenang kepada KADIN, Koperasi, dan asosiasi lain untuk mengeluarkan bimbingan, pengawasan, serta izin yang semula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat.

Privatisasi juga menempatkan tanggung jawab fungsifungsi tertentu kepada organisasi nirlaba (sosial) dan mereka diizinkan membentuk perusahaan swasta. Dalam masalah tertentu, pemerintah memberikan wewenang tanggung jawab tersebut kepada organisasi paralel seperti nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok-kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, serta koperasi. Hal ini berarti pemerintah memberikan peluang kepada organisasi swasta untuk mendapatkan kesempatan sama dengan organisasi bentukan

pemerintah untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Pembangunan bangsa merupakan tugas semua elemen masyarakat yang tidak boleh melakukan pemihakan hanya kepada kelompok tertentu, namun semua elemen masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan kesejahteraan masyarakat.²³

C. Tinjauan umum tentang Investasi

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Seperti dikatakan di atas, terkadang investasi disebut penanaman modal, dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*.²⁴

Menurut Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana merumuskan investasi dengan, "*involve the transfer of tangible or intangible*

²³ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit.* hlm.24-26.

²⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September

assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.”²⁵

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁶ Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/ keuntungan.²⁷

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai :

- 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
- 2) suatu tindakan membeli barang modal;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁶ *Ibid.* hlm. 1-2.

²⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.²⁸

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. *Agregasi investasi* dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.”²⁹ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan pelaksana memberikan pengertian yang sama tentang penanaman modal; yang bagi kalangan umum lebih dikenal dengan istilah investasi; yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

²⁸ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 28

²⁹ Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11.

Penanaman Modal di Daerah (PP No. 45/2008), dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) yang menyatakan :

Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jika peraturan di bidang penanaman modal memberikan pengertian yang sama, maka peraturan di bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah–Daerah Tertentu (PP No. 1/2007) yang menyatakan, Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

Penanaman Modal yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) oleh investor lokal (*domestic investor*) maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment/FII*) yang dilakukan di Pasar Modal. Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny menyebutkan sebagai berikut :³⁰

Investasi asing dalam bentuk direct Investment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara.

Jonker Sihombing memberikan definisi Investasi langsung (*Direct Investment*), sebagai berikut :³¹

Investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut

³⁰ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004, hlm. 7.

³¹ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008, hlm. 160

semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen.

2. Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*) atau dikenal dengan *Portofolio Investment*

Menurut Jonker Sihombing, investasi tidak langsung (*Indirect Investment*), yakni :

investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh Olter ego dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya.

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan Penanaman Modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di Pasar Modal dan di Pasar Uang. Penanaman Modal ini disebut dengan Penanaman Modal Jangka Pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jualbelikan.³²

Pendapat lain memberikan definisi investasi tidak langsung, yaitu merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan

³² Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 3.

surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah :

- a. Pada Investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

Penanaman Modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 (lima puluh Tahun), dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada Tahun 1967 diterbitkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian di ubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970

tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang No. 6 Tahun 1968.

Sebagai Peraturan pelaksana dari ketentuan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, instruksi Presiden, Surat Edaran Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Keputusan Menteri PerPerkebunan dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, dan lain-lain.

Walaupun dengan dasar hukum kedua Undang Undang tersebut, investasi di Indonesia cukup berkembang baik. Namun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing¹⁶, keberadaan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun dirasakan perlu untuk

dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini di dasarkan karena kedua Undang Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.

Untuk itu Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menurut ketentuan Pasal 40, Undang Undang Penanaman No. 25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Undang Undang No. 25 Tahun 2007, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketentuan Peralihan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 menentukan tetap berlakunya beberapa ketentuan Perundang-Undangan yang merupakan pelaksana dari Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut :³³

Pasal 35 : Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang telah disetujui oleh Pemerintah sebelum Undang Undang Penanaman Modal berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

³³ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Penjelasan Umum alenia kedua.

Pasal 36 : Rancangan Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang Undang Penanaman Modal ini berlaku wajib disesuaikan dengan Undang Undang ini.

Pasal 37 : (1) Pada saat Undang Undang Penanaman Modal ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang Undang ini.

(2) Persetujuan Penanaman Modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan Penanaman Modal dan izin pelaksanaannya.

(3) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disampaikan

kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang ini.

(4) Perusahaan Penanaman Modal yang telah diberikan izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, apabila Izin Usaha Tetap-nya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang Undang ini.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut (vide pasal 37 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), maka sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Undang Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, peraturan pelaksana yang lama dinyatakan tetap berlaku.

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang baru dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun demikian ada beberapa peraturan yang tetap masih menggunakan peraturan yang lama. Sehingga saat ini peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur Penanaman Modal di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah–Daerah Tertentu.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam Undang Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. Kemerosotan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun. Kondisi investasi yang demikian parah antara lain disebabkan karena :

Dalam masa globalisasi saat ini, peran Penanaman Modal semakin krusial terutama bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Di setiap negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan modal pembangunan yang besar kerap menjadi masalah penting. Ketika kapital ini tidak

dapat dicukupi dari sumber-sumber yang ada di dalam negeri, maka permodalan tersebut di dapat dari negara lain atau lembaga internasional dalam bentuk investasi dan utang luar negeri. Sejah ini Indonesia telah banyak menggantungkan modal pembangunan dari utang luar negeri, dimana sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2006 utang tersebut berjumlah US\$ 128,36 miliar.

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-undang penanaman modal yang lama, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan perbedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam kesatuan.

Perbedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.³⁴

Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kelanjutan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu salah satunya membangun Tanah Kabupaten Indragiri Hilir yang damai dan sejahterah sesuai dengan visi Bupati

³⁴ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, h. 11.

Kabupaten Indragiri Hilir yaitu membangun Kabupaten Indragiri Hilir Baru dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai kegiatan dan pendekatan telah dilakukan selama tahun 2014 yang didukung dengan berbagai kebijakan pembangunan antara lain dengan dana dari Pemerintah Daerah dalam membangun sendi-sendi kehidupan dan perekonomian masyarakat (pembangunan ekonomi kampung) melalui pemberian bantuan langsung ke kampung/desa.

Kesejahteraan rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir hanya akan tercapai secara terus menerus apabila terjadi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi hanya mungkin terjadi apabila ada investasi. Artinya diperlukan semua upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan, social, politik di Kabupaten Indragiri Hilir yang mendukung dan mengundang investasi. Setiap Kabupaten mempunyai Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) yang diketuai oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Dinas Penanaman Modal bertugas membantu investor dalam hal memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan investor, membantu Bupati kepala daerah Kabupaten dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan perizinan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Secara umum, peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir telah membuahkan hasil yang maksimal dengan hadirnya investor asing menanamkan modalnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dan peran daerah, lembaga teknis terkait serta peran serta masyarakat sehingga di daerah tercipta iklim investasi yang kondusif. Pokok-pokok kebijakan untuk menarik investasi antara lain;

1. Pelayanan satu atap untuk memudahkan pelayanan para investor;
2. Keringan perpajakan yang dilaksanakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
3. Kemudahan perijinan dalam bentuk prosedur yang dipersingkat;
4. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih;
5. Kerjasama dan dukungan masyarakat adat dalam bentuk equity participation;
6. Kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi;
7. Promosi investasi yang pro-aktif dan proporsional;
8. Ketersediaan data dan informasi yang akurat;
9. Membentuk Badan Pengelola Kekayaan Alam Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pusat data dan informasi, mengkoordinasi pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir secara berkelanjutan dan penataan ruang.

Kawasan investasi sektor perkebunan, inilah yang menjadi daya tarik masuknya beberapa investasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga pemerintah memberikan kemudahan dalam berinvestasi di kawasan Perkebunan Indragiri Hilir, kemudian dalam hal perijinan dan penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018. Sebagaimana hasil wawancara dengan ini ditegaskan oleh Ibu Fatmawaty Selaku Kabid Perizinan dan Non Perizinan dalam wawancara dengan peneliti: :

“Untuk perijinan dan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada aturan yang sama yaitu PP No. 24 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini dari pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM dan calon investor untuk mengurus ijin di DPMPTSP melalui Sistem OSS atau Online Single Submission.”³⁵

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru dalam penyederhanaan pelayanan publik terkait perijinan dan penanaman modal yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini meluncurkan sistem penyederhanaan pelayanan publik yang diberi nama Sistem OSS/Online Single Submission. OSS (*Online Single Submission*) adalah ijin berusaha terintegrasi secara elektronik. “Sistem OSS ini terintegrasi dengan 20 Kementerian dan lembaga dan di masing-masing kementerian dan lembaga tersebut di Breakdown ke daerah dan ada Perda dan Perbub yang mengatur untuk rekomendasi teknis masing-masing usaha. Tujuan dari Sistem OSS (Online

³⁵ Wawancara Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Single Submission) ini adalah untuk mempermudah masyarakat menjangkau dalam mengurus perizinan dan penanaman modal di Indragiri Hilir.

Kemudian mengenai kemudahan dalam perizinan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawaty Selaku Kabid Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

“Kita sebagai pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu Welcom, Selamat datang di kabupaten Indragiri Hilir, tapi dengan membatasi surat izin prinsip selama 6 bulan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada investor biasa tidak terealisasi, makanya kami kasih surat izin hanya berlaku 6 bulan, ketika dia serius dia akan datang lagi untuk memperpanjang surat isinnya”³⁶

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan dalam perizinan tapi disamping itu, pemerintah juga mempertimbangkan investor dengan memberi surat izin dengan waktu 6 bulan, untuk dilihat keseriusannya dalam pembangunan kawasan Perkebunan Indragiri Hilir, ketika sampai 6 bulan tidak ada realisasi maka izin pun dicabut, ketika investor serius maka dia akan memperpanjang masa surat izinnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawaty Selaku Kabid Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

“Dalam hal pelayanan perizinan prinsip di sini itu tidak terbelit-belit karena dalam 1 X 24 jam itu harus selesai dalam perizinan sesuai instruksi bapak Nurdin Abdullah, sehingga dalam perizinan penanaman modal asing di kawasan Perkebunan Indragiri Hilir itu sangat cepat demi

³⁶ Wawancara Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

terciptanya iklim investasi yang kondusif serta menjadi daya tarik tersendiri untuk investor masuk di Kabupaten Indragiri Hilir.³⁷

Wawancara diatas dijelaskan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir itu cepat dan transparan dengan 1 X 24 jam proses perizinan harus selesai sesuai dengan instruksi langsung dari Bupati, demi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan akan menjadi daya tarik tersendiri investor untuk masuk, karena pelayanan perizinan yang tidak berbelitbelit dalam hal pengurusan perizinan untuk masuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan Kawasan Perkebunan Indragiri Hilir.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Percepatan pembangunan Kawasan Perkebunan Indragiri Hilir pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kerjasama dengan beberapa investor untuk mendukung kawasan Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, investor atau perusahaan yang terlibat dalam pembangunan atau pengelolaan Kawasan Perkebunan Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

³⁷ Wawancara Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel III.1

Daftar Investor PMA dan PMDN Masih Beroperasi Berdasarkan Ip Yang Berinvestasi Dikabupaten Indragiri Hilir Keadaan 2016- 2018.

Daftar invenstor Dikabupaten Indragiri Hilir	PMA	PMDN
97	4	93

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Indragiri Hilir 2016-2018.

UU Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas mengatur pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan, kebijakan keuangan dan fiskal serta urusan keagamaan. Pasal 13 dan 14 mengatur kewenangan pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang mencakup antara lain, perencanaan pembangunan, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, infrastruktur lokal, kesehatan, pendidikan, masalah sosial, perubahan, tanah, lingkungan hidup, kependudukan, pelayanan investasi dsbnya.

Disamping itu ada juga pengaturan tentang hubungan antara pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional.³⁸ Penjelasan diatas bahwa seharusnya ada hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2014, agar terjalin komunikasi yang baik dalam sebuah pembangunan disuatu daerah, dan pusat harus mendukung proses pembangunan

³⁸ Undang-Undang 25 Tahun 2007 *Tantang Penanaman Modal Asing*, Pasal 26, h.19.

suatu daerah demi terciptanya pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmaty Selaku Kabid Perizinan dan Non-Perizinan yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada investor yang belum terealisasi, kita sebenarnya memberikan sebuah kemudahan izin, tapi salah satu kendala juga di pusat biasa menjadi kendala dalam memberikan sebuah izin, ini yang biasa menjadi kendala tersendiri bagi investor, karena meskipun kita memberikan pelayanan izin yang mudah, tapi dia terkendala lagi di pemerintah pusat, jadi kita berharap antara pusat dan daerah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam suatu pembangunan.³⁹

Dari penjelasan diatas bahwa hubungan antara pusat dan daerah menjadi sangat penting mengingat dalam sebuah pembangunan membutuhkan sebuah dukungan dan dorongan kepada pemerintah daerah, demi terciptanya pemanfaatan sumber daya alam disuatu daerah yang ingin membangun daerahnya yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan ekonomi yang lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang penanaman modal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

³⁹ Wawancara Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2021 kinerja dimaksud bisa mencapai *level* yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal
 - a. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

B. Faktor faktor penghambat Investasi di Kabupaten Indragiri hilir

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Investasi agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi Investasi saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang memberikan faktor kondusif agar Investor mampu bersaing secara ketat.

Perkembangan investasi di Kabupaten sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intetitasnya) bisa berbeda disatu daerah dengan di daerah lain atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah: Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem mnajemen.

Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku investasi perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai investasi hanya one man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi investasi dari pendirinya. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh investasi Namun

demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua investasi dinegara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang.

Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.

Masalah yang masih krusial dihadapi didalam sektor investasi di antaranya adalah masih rendahnya permodalan. investasi masih menghadapi kendala dalam menambah permodalan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi. Dalam hal ini terdapat keengganan pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada pengusaha. Untuk membantu permodalan bagi investasi ini pemerintah telah mewajibkan kepada perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ditujukan untuk memperluas akses kredit Perbankan bagi pengusaha yang produktif, layak namun belum bankable. Kesulitan dalam masalah permodalan, membawa ke masalah mendasar yang mempengaruhi proses inovasi dan transformasi investasi, mengimbas pula pada kesulitan dalam pemasaran terutama dari segi pengenalan pasar, penentuan harga, negosiasi, serta jalur distribusi dan penjualan.

Di samping itu, pengusaha kecil pada umumnya tidak dapat mempromosikan produknya melalui media massa, karena volume pendapatan produksi yang tidak mampu menutup biaya promosi. Apabila terdapat biaya promosi, media yang dipilih biasanya yang murah dan mencakup daerah yang sempit, seperti radio swasta daerah, selebaran, atau mobil dengan megaphone .

Berbagai kendala lainnya yang masih sering ditemui pada investasi adalah masih rendahnya kualitas SDM, yang tercermin Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia ialah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia sendiri ialah faktor yang sangat berpengaruh pada proses pembangunan, sumber daya manusia ialah subjek pembangunan yang memiliki kompetensi yang cukup memadai dan baik untuk melakukan proses pembangunan, serta cepat atau lambatnya proses pembangunan tergantung pada sumber daya manusia tersebut. Efisiensi atau produktivitas yang meningkat dikalangan tenaga buruh ialah salah satu faktor berkembangnya manusia yang berkaitan erat dengan peningkatan GNP per kapita yang begitu pesat.fenomena tersebut disebut oleh para ahli ekonom modern sebagai pembentukan modal insani, dimana “proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan.

. Payung Hukum Selama ini yang menjadi acuan DPMPTSP dalam pengelolaan investasi di daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi di

daerah. Salah satu ilustrasi tidak terakomodasinya pengelolaan investasi dapat dilihat dari pembukaan pintu yang terlalu luas bagi masuknya modal asing yang dapat memperburuk keadaan ekonomi serta masih banyak ketidakserasian materi antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Penanaman Modal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Dinas Penanaman Modal dalam Menarik Investasi di Kabupaten Indragiri hilir adalah membantu investor dalam memperoleh izin di daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan. Selain itu DPMPTSP diberi peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di daerah (perda) bisa dilaksanakan oleh investor. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah
2. Faktor penyebab rendahnya Investasi di Kabupaten Indragiri hilir adalah Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, masih rendahnya permodalan, pengusaha kecil pada umumnya tidak dapat mempromosikan produknya melalui media massa dan Payung Hukum Selama ini yang menjadi acuan DPMPTSP dalam pengelolaan investasi di daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi secara penuh kebutuhan pengelolaan investasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di daerah agar dapat menghasilkan sebuah kebijakan strategis yang mendukung investasi guna meningkatkan pendapat daerah
2. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal Daerah lebih giat lagi mempromosikan potensi-potensi daerah di luar negeri dengan memberikan kemudahankemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di daerah.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, L. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Halim, E. H. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*. Pekanbaru: UNRI press. 2002.
- Inu kencana syafie, *sistem Administrasi Negara Republik indonesia*, bumi aksara,jakarta, 2006.
- Kelsen, H. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Martosoewigno, R. S. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. 2008.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002.
- M. Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Mutaali, *Pembangunan Desa Terpadu*, YPA-Ihlum STIA- LAM, Bandung , 2005.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, satjipto .2006. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rudianto, Yayan, *Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung, 2007.
- Setiadi., *Perencanaan Pembangunan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ind-Hillco, Jakarta, 2001

- Ramli. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ridwan, H. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: uii Pres. 2011.
- Ridwan, H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Santosa, P. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama. 1998.
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafrinaldi. *Buku Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press. 2017.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk “Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang–Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah–Daerah Tertent

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

C. Jurnal

Abd Thalib, "Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945," *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 49–62, <https://repository.uir.ac.id/1533/1/6..>

Aryo Akbar Meni Warlina, Yusri Munaf, Efendi Ibnu Susilo, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah," *KONSTITUSI* 15, no. 1 (2021): 1–10.

Aryo Akbar Meidizon Dahlan, Ellydar Chaidir, Yusri Munaf, "Pembentukan Kebijakan Publik Yang Berkeadilan Dalam Masyarakat Terhadap Konstruktif Pembangunan Hukum Nasional," *KONSTITUSI* 15, no. 1 (2021): 129–153.

D. Internet

[www.journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi](http://www.journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi_penerimaan_pajak_daerah_dan_retribusi). diakses 2 Mei 2022

[www.Tafsir Al-quran.co.id](http://www.Tafsir-Al-quran.co.id) diakses 2 Mei 2022

